



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 261 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Satuan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang ...

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 261 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggungjawab;
5. Ketua;
6. Anggota; dan
7. Anggota merangkap Operator SPIP.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian

Intern ...

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang dan tanggungjawab kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan Tugas sebagai berikut :
  - a. mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

3. Anggota ...

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah; dan
  - c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
  - c. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah; dan
  - d. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim satuan kerja;
  - c. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Sub Bagian;
  - d. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan
  - e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada penanggungjawab.

6. Anggota ...

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
  - b. Membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
  - c. Membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
  - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
  - e. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - f. Mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi Kartu Kendali; dan
  - g. Membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
  - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 27 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

SUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN  
DAN KUM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 261  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANTAENG

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG**

| NO  | NAMA                 | JABATAN                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM SATGAS          |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | MUHAMMAD SALEH       | Ketua Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Bantaeng        | Ketua Pengarah                     |
| 2.  | AHMAD MAKMUR         | Anggota KPU Kab. Bantaeng<br>Divisi Hukum dan Pengawasan | Wakil Ketua<br>Pengarah            |
| 3.  | RAMLI KAHAR          | Anggota KPU Kab. Bantaeng                                | Anggota Pengarah                   |
| 4.  | ABDUL RAHMAN         | Anggota KPU Kab. Bantaeng                                | Anggota Pengarah                   |
| 5.  | ASPAR RAMLI          | Anggota KPU Kab. Bantaeng                                | Anggota Pengarah                   |
| 6.  | USMAN SALEH          | Sekretaris KPU Kab. Bantaeng                             | Penanggung Jawab                   |
| 7.  | NUR AHYANI           | Kepala Sub Bagian Teknis dan<br>Hukum                    | Ketua                              |
| 8.  | NUR AENI             | Kepala Sub Bagian Keuangan,<br>Umum dan Logistik         | Anggota                            |
| 9.  | FANDY FITRAH         | Kepala Sub Bagian Perencanaan<br>Data dan Informasi      | Anggota                            |
| 10. | MUHAMMAD RUSMAN      | Kepala Sub Bagian SDM dan<br>PARMAS                      | Anggota                            |
| 11. | BASO PAL             | Pelaksana                                                | Anggota merangkap<br>Operator SPIP |
| 12. | SUKMAWATI            | Pelaksana                                                | Anggota                            |
| 13. | SYAMSUL BAHRI        | Pelaksana                                                | Anggota                            |
| 14. | A. DIAN ANGREANI BJ. | Pelaksana                                                | Anggota                            |

| NO  | NAMA         | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM SATGAS |
|-----|--------------|-----------|---------------------------|
| 15. | MIRNAWATI    | Pelaksana | Anggota                   |
| 16. | ISMU MAULANA | Pelaksana | Anggota                   |
| 17. | ADI RIBI     | Pelaksana | Anggota                   |

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 27 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN  
DAFTAR SUKUM

NUHAHYANI

